



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Kesesi Kota RT.001 RW.008, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Melawan

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, bertempat tinggal semula di dahulu Dusun Kesesi Kota RT. 001 RW. 008, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 08 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 08 Nopember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Hal. 1 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05-06-2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, dengan Nomor : Kk.11.01.08./PW.01/106/2015 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/20/VI/2004 tertanggal 27 Nopember 2015. Dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah; -----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT; -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kesesi Kota, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih, 8 tahun 2 bulan; -----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : -----
 - a. XXXXXX, Perempuan, Pekalongan, 14-06-2005; -----
 - b. XXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 01-04-2008; dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat juga diketahui memiliki wanita idaman lain asal Cilacap. Kemudian pada bulan September 2012 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat (namun sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah memberikan kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah, dan sampai sekarang tidak pernah pulang. Selama itu pula antara Penggugat

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 14 hal.



dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;-----

6. Bahwa terhitung sejak bulan September 2012 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan; -----
7. Bahwa selama 4 tahun 2 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 3 dari 14 hal.



menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 14 Nopember 2016 dan ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada dialamat tersebut, perangkat desapun tidak tahu keberadaan Tergugat sedangkan Penggugat sendiri menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas, maka panggilan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu dilaksanakan pemanggilan melalui media massa (radio) tertanggal 01 Desember 2016 dan 03 Januari 2017 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; ---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 332696711820004, tanggal 09 September 2015, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Nomor : Kk.11.01.08./PW.01/106/2015 Kabupaten Cilacap tanggal 27 Nopember 2015 bukti surat tersebut

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 14 hal.



telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 424.2/09/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, tanggal 08 Nopember 2016, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Saksi-saksi : -----

1. XXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa Kesesi Rt.01 Rw.08, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX, saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juni 2004;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 saksi pernah melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat karena kesulitan ekonomi dimana Tergugat sering menganggur; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang selama 4 tahun 2 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui;-----
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat; -----

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 5 dari 14 hal.



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena rumah tangganya sulit kembali rukun;-----
2. XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa Kesesi Rt.01 Rw.08, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX, saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juni 2004;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 saksi pernah melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat namun saksi tidak tahu sebabnya;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang selama 4 tahun 2 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui;-----
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat; -----
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena rumah tangganya sulit kembali rukun;-----

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 6 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dusun Kesesi Kota RT.001 RW.008, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.01.08./PW.01/106/2015 tertanggal 27 Nopember 2015, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti,

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 7 dari 14 hal.



dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan tertanggal 14 Nopember 2016 Tergugat tidak berada di tempat dan menurut keterangan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini sehingga sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat dipanggil melalui mass media yaitu melalui siaran Radio Kota Batik (RKB) Kota Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 24 yang berbunyi:-----

ويجوز القضاء فيها على الغائب

Artinya : Hakim boleh menghukum (menetapkan) atas gugatan penggugat terhadap tergugat yang gaib;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Juni 2004 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 8 dari 14 hal.



Kesesi Kota, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih, 8 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat juga diketahui memiliki wanita idaman lain asal Cilacap. Kemudian pada bulan September 2012 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat (namun sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah memberikan kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah, dan sampai sekarang tidak pernah pulang. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat; -----

Bahwa terhitung sejak bulan September 2012 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan;-----

Bahwa selama 4 tahun 2 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama **XXXXXX dan XXXXXX**, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 14 hal.



jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kesesi Kota, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih, 8 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian terjadi pertengkaran yang menurut keterangan saksi pertama disebabkan Tergugat sering menganggur sehingga mengalami kesulitan ekonomi dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun 2 bulan, maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 14 hal.



Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama 4 tahun 2 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 12 dari 14 hal.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 03 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 H. oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman ----- Rp. 360.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 14 dari 14 hal.